



KEPALA DESA BANGGA
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf d Peraturan Bupati Sigi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Sigi perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penanggulangan Bencana Tingkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sigi Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Berdasarkan Kewenangan Desa di Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 49);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGGA

dan

KEPALA DESA BANGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA TINGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat desa yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, kehilangan harta benda, gangguan masyarakat, maupun kerusakan sumber daya alam.
7. Bahaya adalah kondisi atau gejala alam, non-alam, dan/atau buatan manusia yang berpotensi menimbulkan bencana.
8. Kerentanan adalah kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya dampak buruk akibat bencana.
9. Kapasitas adalah kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa, pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan diri dari dampak bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, peringatan dini, serta kemampuan untuk merespons cepat dan efektif.
11. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan kepada masyarakat desa tentang kemungkinan terjadinya bencana dalam waktu dekat agar masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan diri.
13. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat pada wilayah pascabencana untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi.
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana, sarana, institusi, dan sistem pada wilayah yang terdampak bencana dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik dan aman.
16. Kelompok Kebencanaan Desa adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat desa, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.
17. APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penanggulangan bencana Desa; dan
- b. kelembagaan penanggulangan bencana desa.

BAB II PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA

Pasal 3

Upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Desa meliputi:

- a. Pencegahan dan Mitigasi:
 1. Perlindungan dan konservasi lingkungan;
 2. Pembangunan atau penguatan infrastruktur pengendali bencana (tanggul, drainase, jalur evakuasi);
 3. Penanaman vegetasi penahan erosi atau longsor;
 4. Identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana; dan
 5. Pemasangan tanda, papan informasi, dan jalur evakuasi.
- b. Kesiapsiagaan:
 1. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kelompok Kebencanaan Desa;
 2. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana Desa;
 3. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana kontigensi bencana Desa;
 4. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana Desa;
 5. Pelatihan simulasi dan gladi penanggulangan bencana Desa;
 6. Penguatan sistem komunikasi dan informasi darurat;
 7. Penetapan lokasi evakuasi;
 8. Pendataan masyarakat rentan bencana;
 9. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana;
 10. Penyusunan dan pengembangan sistem peringatan dini;
 11. Pengadaan dan perawatan peralatan sistem peringatan dini Desa; dan
 12. Sosialisasi risiko bencana kepada masyarakat.

c. Tanggap Darurat:

1. Evakuasi masyarakat;
2. Mengaktifkan pos pengungsian;
3. Penyiapan dapur umum;
4. Pelayanan kesehatan darurat;
5. Pelayanan dukungan psikososial; dan
6. Pengamanan lokasi terdampak bencana dan pengungsian.

d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

1. Dukungan bantuan untuk korban bencana yang belum menerima bantuan dari skema perlindungan sosial pemerintah;
2. Gotong royong pembersihan lingkungan dan sekolah;
3. Rehabilitasi fasilitas sosial/umum dengan pola padat karya tunai; dan
4. Evaluasi penanganan bencana.

BAB III

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA

Pasal 4

- (1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana ditingkat Desa, meliputi:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. kelompok kebencanaan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - d. relawan penanggulangan bencana Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana Desa;
 - b. memfasilitasi pembentukan kelompok kebencanaan tingkat Desa;
 - c. mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. menyediakan alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBDes; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan BPD, pemerintah kecamatan, BPBD, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Kelompok Kebencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksana teknis penanggulangan bencana di Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis risiko bencana Desa;
 - b. menyusun dan memperbarui dokumen kebencanaan Desa;
 - c. melaksanakan kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana;
 - d. mengoperasikan sistem peringatan dini Desa;
 - e. melaksanakan evakuasi dan respons darurat saat terjadi bencana;
 - f. melakukan pendataan kerusakan dan kebutuhan pada masa tanggap darurat;
 - g. mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana; dan
 - h. menyusun laporan kegiatan penanggulangan bencana kepada Pemerintah Desa.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan lainnya) berperan mendukung kegiatan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. sosialisasi dan edukasi kebencanaan;
 - b. dukungan logistik dan sumber daya manusia;
 - c. penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat; dan

d. pendampingan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil.

- (5) Relawan Penanggulangan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah individu atau kelompok masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membantu kelompok kebencanaan desa dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini;
 - b. membantu pelaksanaan evakuasi dan layanan darurat saat terjadi bencana;
 - c. memberikan dukungan sosial, psikologis, dan informasi kepada masyarakat terdampak; dan
 - d. membantu dalam pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi pasca bencana.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan penanggulangan bencana di Desa dibebankan pada:

- a. APB Desa; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangga.

Ditetapkan di Desa Bangga
pada tanggal 28 September 2026



Diundangkan di Desa Bangga
pada tanggal 28 September 2026

SEKRETARIS DESA BANGGA

MOH.RENALDI A.S LEMBA
LEMBARAN DESA BANGGA TAHUN 2026 NOMOR 3